

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Rumah Sakit Horas Insani yang dijadikan sebagai lokasi penelitian, masih belum optimal. Salah satunya adalah pelayanan yang kurang memuaskan bagi pasien BPJS Kesehatan dimana dalam hal mengantri untuk mendaftar berobat para pasien tidak diberikan nomor antrian sehingga menimbulkan kebingungan saat menunggu, obat-obatan yang sering sekali tidak tersedia sehingga membuat pasien harus kembali lagi sore harinya atau keesokan harinya untuk mengambil obat tersebut. Kemudian dokter juga sering terlambat atau sedang tidak berada di dalam kota sehingga sering sekali harus digantikan oleh dokter umum yang sedang berjaga saat itu. Banyak anggapan mengenai fasilitas yang belum memadai walaupun pada kenyataannya fasilitas yang tersedia cukup lengkap hanya saja terlihat kurang dimanfaatkan sehingga muncul anggapan seperti itu. Ada pun kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Rumah Sakit juga merupakan salah satu faktor yang menimbulkan masalah kurangnya pengetahuan terkait prosedur untuk mendapatkan pelayanan bagi beberapa masyarakat terkhususnya masyarakat awam sehingga akan mempengaruhi sistem pelayanan.

5.2 Saran

Dalam rangka untuk melaksanakan implementasi pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional kepada peserta BPJS Kesehatan, dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan implementasi pelayanan yang baik, Rumah Sakit Horas Insani perlu membenahi sistem pelayanannya karena yang dibutuhkan masyarakat bukanlah pelayanan yang mewah tetapi pelayanan yang cepat dan sistem yang memberi kemudahan dalam birokrasi sehingga tidak menyulitkan masyarakat. Rumah Sakit Horas Insani juga harus melakukan peninjauan atas keluhan-keluhan dari pasien agar dapat memberikan sebuah jaminan dengan kualitas yang lebih baik dari pada jaminan kesehatan terdahulunya. Dalam segi pemberian pelayanan kesehatan. Rumah Sakit harus mengacu kepada Undang-Undang.
2. Melihat dari begitu banyaknya keluhan atas prosedur pelayanan perobatan BPJS Kesehatan di rumah sakit, masih banyak peserta BPJS Kesehatan yang belum memahami dan mengerti tentang alur pelayanan di rumah sakit, serta agar semua peserta BPJS Kesehatan mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, sebaiknya BPJS Kesehatan lebih menyederhanakan kembali aturan dan sistem SOP BPJS Kesehatan dalam alur perobatan sehingga masyarakat tidak lagi mengeluh karena prosedur perobatan yang dirasa cukup menyulitkan terutama pasien yang harus segera mendapatkan pertolongan.